



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PELAKSANA PENYULUHAN
PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan mempercepat terwujudnya sistem prasarana dan sarana penyuluhan pertanian di Kabupaten Nunukan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika masyarakat, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nunukan Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah Kabupaten Nunukan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan kebutuhan organisasi lagi sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional dan/atau kegiatan penyuluhan pertanian, sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan, maka pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPT dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1);

8. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN NUNUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Nunukan.
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian disingkat UPT BPP Pertanian sebagai unsur pelaksana tugas teknis di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas pertanian dan ketahanan pangan Kabupaten Nunukan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT Kelas A

BAB III
TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 3

- (1) UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian berkedudukan di Nunukan dan mempunyai wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Nunukan.
- (2) UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian membawahi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) pada :
 - a. BPP Sebatik berkedudukan di Pada Idi meliputi Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Timur, dan Kecamatan Sebatik Utara;
 - b. BPP Sebatik Barat berkedudukan di Setabu yang meliputi Kecamatan Sebatik Barat dan Kecamatan Sebatik Tengah.
 - c. BPP Sebuku berkedudukan di Pembeliangan yang meliputi Kecamatan Sebuku;
 - d. BPP Tulin Onsoi berkedudukan di Sanur yang meliputi Kecamatan Tulin Onsoi.
 - e. BPP Lumbis berkedudukan di Mansalong yang meliputi Kecamatan Lumbis dan Kecamatan Lumbis Ogong;
 - f. BPP Sembakung berkedudukan di Atap yang meliputi Kecamatan Sembakung dan Kecamatan Sembakung Atulai.
 - g. BPP Krayan berkedudukan di Long Bawan yang meliputi Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Barat, Kecamatan Krayan Timur, Kecamatan Krayan Selatan dan Krayan Tengah;
 - h. BPP Nunukan berkedudukan di Desa Binusan yang meliputi Kecamatan Nunukan;
 - i. BPP Nunukan Selatan berkedudukan di Kelurahan Tanjung Harapan yang meliputi Kecamatan Nunukan Selatan.
 - j. BPP Seimanggaris berkedudukan di Desa Tabur Lestari yang meliputi Kecamatan Seimanggaris.

(3) Penambahan dan penyesuaian jumlah BPP sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (2) di atas dapat dilaksanakan atas usul Kepala Dinas.

BAB IV

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, UPT BPP Pertanian memiliki hubungan kerja dengan :

a. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan :

UPT BPP Pertanian adalah UPT Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan yang secara teknis dan administratif dan keuangan, bertanggungjawab kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan.

b. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan fungsi teknis UPT BPP Pertanian yang ada di kecamatan. UPT BPP Pertanian secara fungsional bertugas membina, mengawasi, mengevaluasi dan mengupayakan pembiayaan bagi BPP di kecamatan.

c. Kecamatan :

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT), UPT BPP Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melaksanakan koordinasi dengan Camat. Koordinasi ini dilakukan melalui pertemuan berkala yang diselenggarakan di Kecamatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta penilaian terkait mekanisme kegiatan kepenyuluhan yang diselenggarakan oleh BPP maupun kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di wilayah binaan (desa);

d. Lintas Sektor :

UPT BPP Pertanian harus dapat melaksanakan koordinasi dengan berbagai lintas sektor yang terkait di wilayah kerjanya dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Dengan demikian, di satu pihak penyelenggaraan penyuluhan di wilayah kerja BPP mendapatkan dukungan dari berbagai sektor terkait dan di pihak lain pembangunan yang diselenggarakan sektor lain akan berdampak positif terhadap program penyuluhan dan program pembangunan pertanian; dan

e. Masyarakat :

Sebagai penanggungjawab program penyuluhan dan program pembangunan pertanian di wilayah kerjanya, UPT BPP Pertanian memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai subyek dan objek pembangunan dengan cara menghimpun berbagai potensi masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM/Ornop dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam bidang penyelenggaraan sistem penyuluhan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT BPP Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan dan sinkronisasi kegiatan penyuluhan pertanian dalam mendukung pembangunan pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- b. Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di BPP dan Pos Penyuluhan Pertanian Desa (posluhdes, kelembagaan petani, Penyuluh Pertanian, pelaku utama serta pelaku usaha melalui pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pertanian.
- c. penyusunan dan penyebarluasan materi dan informasi penyuluhan pertanian.
- d. Pengelolaan administrasi penyuluh pertanian
- e. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPT Balai Pelaksana penyuluhan Pertanian terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Balai Pelaksana penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala
Pasal 8

- (1) Kepala UPT berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Kepala UPT Balai pelaksana penyuluhan pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas pertanian dan ketahanan pangan dalam bidang penyelenggaraan sistem penyuluhan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Uraian tugas Kepala UPT Balai pelaksana penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
 - a. Memfasilitasi penyusunan program penyuluhan tingkat kecamatan yang sejalan dengan program penyuluhan kabupaten;
 - b. Melaksanakan fasilitasi penyuluhan berdasarkan program penyuluhan kecamatan;
 - c. Menyusun dan menyebarluaskan materi dan informasi penyuluhan pertanian;
 - d. Melaksanakan Fasilitasi pengembangan kelembagaan petani dan usahatani, pengembangan sejenisnya, kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. Melaksanakan Fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran di Balai Penyuluhan Pertanian secara berkelanjutan;

- f. Melaksanakan Fasilitasi proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. Mengelola administrasi penyuluh pertanian.
- h. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahan masalah;
- i. melaksanakan koordinasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tatalaksana rumah tangga UPT BPP Pertanian
- k. memberikan bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja bawahan;
- l. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta melaksanakan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian serta pelaporan tatalaksana rumah tangga di lingkungan UPT Balai pelaksana penyuluhan pertanian.
- (3) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana, program kerja dan kegiatan di lingkungan UPT Balai pelaksana penyuluhan pertanian;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, keputakaan dan kebersihan serta kebersihan dan keamanan di lingkungan UPT Balai pelaksana penyuluhan pertanian;

- c. melaksanakan pembinaan hubungan masyarakat dan mengelola urusan keprotokolan di lingkungan UPT Balai pelaksana penyuluhan pertanian;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan/perbekalan rumah tangga UPT Balai pelaksana penyuluhan pertanian yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta penginventarisasian barang perlengkapan/perbekalan rumah tangga UPT Balai pelaksana penyuluhan pertanian;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPT Balai pelaksana penyuluhan pertanian;
- f. mengelola administrasi keuangan UPT Balai pelaksana penyuluhan pertanian yang meliputi penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi serta perbendaharaan di lingkungan UPT;
- g. menghimpun dan menyajikan data serta informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas UPT;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan tatalaksana rumah tangga UPT secara berkala;
- i. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- j. melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan unit lainnya di lingkungan UPT dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. membimbing dan mengarahkan serta menilai kinerja bawahan;
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Di lingkungan UPT Balai pelaksana penyuluhan pertanian dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan analisis beban kerja yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan tunjangan dan tambahan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kemampuan Keuangan Daerah.

Bagian Keempat
Balai Penyuluhan Pertanian
Pasal 11

- (1) Balai Penyuluhan Pertanian berfungsi sebagai tempat pertemuan para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), pelaku utama, dan pelaku usaha.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai penyuluh Pertanian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun program penyuluhan tingkat kecamatan sejalan program penyuluhan tingkat kabupaten.
 - b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan Program Penyuluhan.
 - c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar bagi hasil – hasil usahatani.
 - d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha.
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh PNS, Penyuluh Swadaya, dan Penyuluh Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.
 - f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usahatani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

BAB VIII
JABATAN
Pasal 12

- (1) Kepala UPT Balai pelaksana penyuluhan pertanian adalah Jabatan Pengawas eselon IV a;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Pengawas Eselon IV b;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan nonstruktural.
- (4) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan unit kerja non struktural UPT yang dipimpin oleh seorang Koordinator.

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

Kepala UPT Balai pelaksana penyuluhan pertanian, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Kepala BPP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala dinas dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPT dan unsur-unsur lainnya di lingkungan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
 - a. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi sesuai dengan lingkup kewenangannya baik lintas sector maupun antar sektor pemerintahan.
 - b. Intergrasi adalah proses pemberian bimbingan dalam rangka memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya untuk bekerja secara tim dalam suatu sistem.
 - c. Sinkronisasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilaksanakan secara terpadu sebagai proses menyamakan data dan informasi sehingga terhindar dari ketidak konsistenan data yang berguna untuk kelancaran data.
- (2) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala pembiayaan yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan .

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Nunukan Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah Kabupaten Nunukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 9 Maret 2018

BUPATI NUNUKAN,
ttd
ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 11 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,
ttd


SERFIANUS
BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2018 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum

Ahmad Hatuzah, S.H
Nip. 19650311 199312 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS BALAI PELAKSANA
PENYULUHAN PERTANIAN PADA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN NUNUKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIK BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN



BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID